



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA
NOMOR 28/UN14.2.3.I/HK/2025

TENTANG

TIM UNIT PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU
FAKULTAS PETERNAKAN UNIVERSITAS UDAYANA TAHUN 2025

REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pengembangan pembelajaran dan pejaminan mutu, perlu membentuk Tim Unit Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Fakultas Peternakan Universitas Udayana Tahun 2025;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Udayana tentang Tim Unit Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Fakultas Peternakan Universitas Udayana Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 30 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 748);

6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 34 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 620);

7. Peraturan Menteri Keuangan, Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 376);

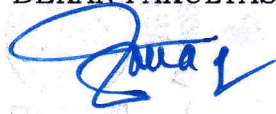
8. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 104 Tahun 1962 tentang Pendirian Universitas Negeri di Denpasar jo. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1963;
9. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 94245/M/06/2024 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Udayana Periode Tahun 2024-2028;
10. Keputusan Rektor Universitas Udayana Nomor 38/UN14/HK/2024 tentang Pemberian Kuasa kepada Dekan dan Direktur Pascasarjana untuk dan Atas Nama Rektor Menandatangani Keputusan Rektor;
11. Keputusan Rektor Universitas Udayana Nomor : 2194/UN14/HK.KP/2023 tanggal 25 September 2023 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Peternakan Universitas Udayana

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA TENTANG TIM UNIT PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU FAKULTAS PETERNAKAN UNIVERSITAS UDAYANA TAHUN 2025
- KESATU : Membentuk Tim Unit Pengembangan Pembelajaran Dan Penjaminan Mutu Fakultas Peternakan Universitas Udayana Tahun 2025 yang selanjutnya disebut Tim Unit Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- KEDUA : Tim Unit Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas merencanakan, menyelenggarakan, mengevaluasi, dan melaporkan kegiatan pengembangan pembelajaran dan penjaminan mutu Fakultas Peternakan kepada Rektor.
- KETIGA : Tim Unit Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan honorarium atau remunerasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan Rektor ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Universitas Udayana Tahun 2025 yang relevan.
- KELIMA : Masa Tugas Tim Unit Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mulai tanggal 6 Februari 2025 sampai dengan tanggal 31 Desember 2025.
- KEENAM : Penugasan lebih lanjut Tim Unit Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditentukan melalui surat tugas.

KETUJUH : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jimbaran
pada tanggal 6 Februari 2025
a.n. REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA
DEKAN FAKULTAS PETERNAKAN,



DEWI AYU WARMADEWI
NIP 196905291994032001

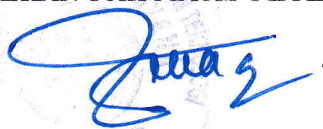
LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA
NOMOR 28/UN14.2.3.1/HK/2025
TANGGAL 6 FEBRUARI 2025
TENTANG
TIM UNIT PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN
PENJAMINAN MUTU FAKULTAS PETERNAKAN
UNIVERSITAS UDAYANA TAHUN 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM UNIT PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN
PENJAMINAN MUTU FAKULTAS PETERNAKAN UNIVERSITAS UDAYANA TAHUN
2025

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM PENUGASAN
1.	Dr. Ir. Dewi Ayu Warmadewi, S.Pt., M.Si. IPM., ASEAN.Eng	Dekan Fakultas Peternakan	Pengarah
2.	Dr. Ir. Gede Suarta, MSi., IPM	Wakil Dekan Bidang Akademik dan Perencanaan Fakultas Peternakan	Penanggung Jawab
3.	Dr. Ir. Budi Rahayu Tanama Putri, S.Pt., MM, IPU, ASEAN .Eng., APEC.Eng	Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan Fakultas Peternakan	Penanggung Jawab
4.	Dr. I Nyoman Sumerta Miwada, S.Pt., M.P.	Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Informasi Fakultas Peternakan	Penanggung Jawab
5.	Dr. I Made Mudita, S.Pt., M.P.	Koordinator Unit Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu (UP3M) Fakultas Peternakan	Ketua
6.	Ni Putu Yundari Melati, S.Pt., M.Pt.	Dosen Fakultas Peternakan	Sekretaris
7.	Prof. Dr. I Ketut Sumadi, MS, IPU	Dosen Fakultas Peternakan	Anggota
8.	Prof. Dr. Ir. I Gusti Lanang Oka Cakra, M.Si	Kepala Laboratorium Farm Pengotakan di FAPET	Anggota
9.	Dr. Ir. Desak Putu Mas Ari Candrawati, M.Si	Dosen Fakultas Peternakan	Anggota
10.	Dr. Ir. Ni Luh Gde Sumardani, S.Pt., M.Si.	Kepala Laboratorium Reproduksi di FAPET	Anggota
11.	Dr. I Putu Ari Astawa, S.Pt, M.P.	Kepala Laboratorium Kimia Biofisik di FAPET	Anggota

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM PENUGASAN
12.	Ir. Ni Gusti Ketut Roni, M.Si	Dosen Fakultas Peternakan	Anggota
13.	Dr. Ni Made Witariadi, S.Pt, MP.	Dosen Fakultas Peternakan	Anggota
14.	I Wayan Ekayudha, S.E., M.A.P	Koordinator TU Fakultas Peternakan	Anggota
15.	Ni Ketut Lasminiawati, S.Sos.	Sub Koordinator Pendidikan dan Kerjasama	Anggota
16.	I Made Dwi Novi Artawan, S.E.	Sub Koordinator Kemahasiswaan	Anggota
17.	Ni Luh Putu Dewi Agustini, S.E.	Sub Koordinator Umum dan Keuangan	Anggota
18.	Anak Agung Gede Jaya Antara, S.E.	Sub Koordinator Perencanaan dan Sistem Informasi	Anggota
19.	Putu Eka Dharma Putra Arisyahban	Pengadministrasi Umum (Pengadministrasi Layanan Informasi dan Publikasi)	Anggota

a.n. REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA
DEKAN FAKULTAS PETERNAKAN,



DEWI AYU WARMADEWI
NIP 196905291994032001